

## Pemetaan Budaya Dan Tanah Adat Marind Di Kampung Ivimaad Distrik Kurik Kabupaten Merauke

Hesty Tambajong<sup>1\*</sup>, Izak Wayangkau<sup>2</sup> Paul Adryani Moento<sup>3</sup> Hubertus Oja<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Musamus Merauke, Indonesia

Email : [tambajong@unmus.ac.id](mailto:tambajong@unmus.ac.id)<sup>1</sup> , [izak@unmus.ac.id](mailto:izak@unmus.ac.id)<sup>2</sup> , [paulmoento@unmus.ac.id](mailto:paulmoento@unmus.ac.id)<sup>3</sup> , [oja@unmus.ac.id](mailto:oja@unmus.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstract

*Apart from culture, every community has ancestral heritage in the form of customary land or what is called customary land of indigenous communities based on the origins of their ancestors based on areas that have been determined by the indigenous communities themselves. This is the case with the traditional community of Ivimabad village in the Kurik district, Merauke district. The Marind community in this village has their own customary area based on customary land mapping that has been regulated by the ancestors of each clan. Along with population development and growth, the life of indigenous communities began to shift in perspective. To improve this, the government and indigenous communities should work together to legally determine the cultural heritage of each indigenous community, starting from mapping clans according to their descendants to the cultural legacies left behind. This service is carried out with the aim of providing input to the wider community and the government regarding cultural and customary land mapping in Ivimabad village, considering that there are many problems that have occurred regarding cultural inheritance rights as well as providing understanding to parties regarding the mapping of customary rights that are appropriate to the territory of each traditional clan.*

### Article History:

Received 2024-04-02

Revised 2024-04-13

Accepted 2024-04-30

**Keywords:** Cultural mapping, traditional lands

### Abstrak

Selain budaya, setiap masyarakat memiliki warisan leluhur berupa tanah adat atau yang disebut tanah ulayat masyarakat adat berdasarkan asal-usul nenek moyang berdasarkan wilayah yang telah ditentukan oleh masyarakat adat itu sendiri. Demikian halnya dengan masyarakat adat kampung Ivimabad yang berada di distrik Kurik kabupaten Merauke. Masyarakat Marind di kampung ini memiliki daerah ulayat masing-masing berdasarkan pemetaan tanah adat yang telah diatur oleh leluhur masing-masing marga. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, kehidupan masyarakat adat mulai terjadi pergeseran cara pandang. Untuk memperbaiki hal tersebut, pemerintah dan masyarakat adat sudah seharusnya bersama-sama secara legalitas menentukan warisan budaya dari masing-masing masyarakat adat mulai dari pemetaan marga sesuai dengan keturunannya sampai pada warisan-warisan budaya yang ditinggalkan. Pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan masukan kepada masyarakat luas dan pemerintah tentang pemetaan budaya dan tanah adat di kampung Ivimabad, mengingat banyak permasalahan yang telah terjadi terkait hak waris budaya serta memberikan pemahaman kepada pihak-pihak tentang pemetaan hak ulayat yang sesuai dengan wilayah setiap marga adat.

**Kata Kunci:** Pemetaan budaya, tanah adat.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan kebudayaan bangsa. Salah satunya adalah masyarakat Marind yang berada di Papua Selatan tepatnya di kabupaten Merauke. Adat istiadat masyarakat marind lahir dari kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur secara turun temurun, mulai bahasa, pakaian adat yang dahulunya adalah pakaian sehari-hari, cara pandang dan sampai pada kepemilikan tanah yang disebut dengan ulayat adat atau tanah adat (Antonius, Simajuntak, 2015)

Kampung Ivimahad atau Salor Kampung merupakan kampung adat tertua yang terletak di distrik Kurik kabupaten Merauke propinsi Papua Selatan. Masyarakatnya sendiri 80 persen merupakan suku asli Marind dan 20 persen merupakan suku Jawa, NTT, Maluku, Sumatra dan Sulawesi. Letak kampung ini bersebelahan dengan kampung-kampung yang dibentuk pemerintah sebagai kampung transmigrasi dimana penduduk dari kampung-kampung tersebut mayoritas adalah masyarakat pendatang atau bukan asli papua. Jarak tempuh ke kampung Ivimahad sekitar 61 km dari kota Merauke atau sekitar 1 jam 30 menit dengan kendaraan roda 4 dan sekitar 80 menit dengan kendaraan roda dua. Jumlah penduduk di kampung Ivimahaad sekitar 1.600 jiwa atau sekitar 400 KK dengan fasilitas publik yang ada di dalam kampung yaitu gereja Katholik, sekolah dasar, balai kampung dan pustu. Kehidupan masyarakat kampung Ivimahaad masih sangat konservatif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat kampung Ivimahaad yaitu berkebun dan berburu. Hasil dari berkebun dan berburu di jual kepada penadah dan sisanya dikonsumsi (Bushar, 2000).

Masyarakat kampung Ivimahad merupakan masyarakat adat Marind yang menurut pembagian adat terbagi atas dua golongan, yaitu Marind Sosom dan Marind Yapakel. Atas pembagian dari dua golongan masyarakat adat tersebut, masing-masing masyarakat adat mempunyai letak wilayah berbeda yang telah diatur oleh leluhur atau nenek moyang masing-masing masyarakat adat dengan membuat penamaan atas tanah-tanah adat mereka dan masing-masing mengetahui batas-batas wilayah tanah adat mereka. Identitas jati diri budaya masyarakat merupakan semboyan awal kehidupan berbangsa (Tambajong, 2023).

Berdasarkan situasi dan budaya masyarakat setempat, pemerintah wajib membantu melestarikan tanah adat masing-masing masyarakat adat dengan membuat pemetaan tanah adat berdasarkan keputusan masyarakat adat serta tokoh-tokoh adat setempat untuk menjadi acuan hak kepemilikan masyarakat adat sehingga tidak terjadi dualisme kepemilikan antara masyarakat adat satu dengan lainnya atau dengan masyarakat lain yang bukan masyarakat adat (Idris, 2015),

## METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian yang digunakan adalah dengan participatory action research. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat, tokoh adat, aparat Kampung Ivimahaad, pegawai Distrik Kurik, dan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pendataan selama 2 hari. Pengabdian ini dilakukan dengan observasi awal guna mendata apa yang dibutuhkan stakeholder, selanjutnya pemberian materi. Materi yang disampaikan merupakan pemahaman untuk menggiring pola pikir masyarakat untuk lebih memahami kebudayaan yang dimiliki semua masyarakat. Materi juga diberikan dalam bentuk gambar dan video. Selanjutnya dilakukan pemetaan berdasarkan marga masyarakat adat yang berada di kampung tersebut (G, 2006). Adapun tahapan yang ditempuh pada kegiatan pengabdian ini sebagai berikut:

### Sosialisasi Pemetaan:

- 1) Sejarah Kampung
- 2) Sistem Kekerabatan
- 3) Kepemilikan Tanah Adat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pengaktualisasian tugas Tridarma dosen. Kegiatan pengabdian yang ditunjang dengan dasar teori dari dunia akademik mampu dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama dua hari mampu memberikan tranfer ilmu kepada masyarakat Kampung Ivimahaad Distrik Kurik. Identifikasi keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari pertama, gayung bersambutnya Tim PPM yang di sambut dengan penuh suka cita dari para aparat kampung, tokoh adat dan masyarakat kampung Ivimahaad (Idris, 2015). Kepala Kampung dalam hal ini memberikan izin dan akan mengkomodasi peserta dan tempat kegiatan pengabdian.

Kedua, pada saat kegiatan berlangsung antusias masyarakat yang mendukung terdiri aparat kampung, tokoh adat, masyarakat kampung, penyuluh pertanian serta Distrik Kurik dan jajarannya. Jumlah kuantitas peserta yang dengan rela dan senang hati mengikuti kegiatan dari mulainya acara hingga selesainya acara kegiatan pengabdian melebihi target tim pengabdian. Antusias peserta juga mendapat perhatian dengan dilihat dari acara penyampaian materi yang di sisipkan acara tanya jawab antara pemateri dan peserta, terlihat peserta banyak yang bertanya dan memberikan sumbangan pemikiran. Ketiga, berdasarkan materi yang paparkan, tokoh adat serta Masyarakat kampung Ivimahaad menerima dengan baik dan terlibat langsung dalam sesi diskusi tanya jawab terkait konsep budaya dan pelestarian yang harus tetap dijaga oleh seluruh elemen masyarakat adat yang ada di kampung Ivimahaad (J, 2013).

Pada tanggal 24 Agustus 2023, tim pelaksana melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kampung Ivimahaad di balai kampung dengan dihadiri aparat kampung, tokoh adat, kepala distrik Kurik serta masyarakat kampung Ivimahaad. Kegiatan diawali dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan pembukaan yang disampaikan oleh ketua tim.



Gambar 1. Kegiatan Hari Pertama.

Pendalaman materi pengabdian disampaikan langsung oleh pelaksana kegiatan selama kurang lebih 120 menit atau 2(dua) jam. Materi yang disampaikan terkait sejarah masyarakat adat, sejarah budaya dan kepemilikan warisan budaya. Materi disampaikan dalam bentuk video dan gambar. Dalam penyampaian materi banyak contoh praktis yang disampaikan tentang kehidupan masyarakat adat dengan dinamika warisan-warisan budaya yang patut dijaga dan dilestarikan, dengan penyampaian materi tersebut meningkatkan antusiasme masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi (Landis, 2015).



Gambar 2. Foto Bersama Aparat Kampung dan Masyarakat Adat

Hal mendasar dan utama dari materi yang disampaikan yaitu peran masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan warisan-warisan budaya yang telah diwariskan nenek moyang masyarakat adat itu sendiri sebagai simbol jati diri bangsa. Kegiatan pengabdian hari pertama diakhiri dengan doa yang disampaikan oleh Sekretaris Kampung. Pada berikutnya, kegiatan hari kedua merupakan pendataan dan pemetaan nama-nama marga masyarakat adat yang berada di kampung Ivimahaad. Pendataan dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat adat sesuai dengan pembagian yang telah diberikan (L, 1987).



Gambar 3. Pendataan dengan Mengunjungi Rumah Masyarakat

Pada masyarakat marind di kampung Ivimahaad terbagi atas dua pembagian, yaitu masyarakat adat Sosom dan Masyarakat adat Yapakel. Masing-masing masyarakat adat ini mempunyai marga yang berbeda dan mempunyai kekhususan masing-masing serta pembagian warisan budaya leluhur ditetapkan sesuai dengan wilayah masing-masing marga.



Gambar 4. Bersama Masyarakat Adat

Seiring dengan perkembangan modernisasi, masyarakat adat juga dituntut untuk berkembang tanpa meninggalkan dan melupakan warisan budaya nenek moyang. Perencanaan perkembangan berbasis budaya merupakan sebuah pendekatan yang bersifat lokalitas dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan dengan budaya lokal (S. Martinus, 2013).

## KESIMPULAN

Berdasar hasil pengabdian yang melalui kegiatan pemetaan budaya dan tanah adat di kampung Ivimahaad distrik Kurik dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang telah ditinggalkan nenek moyang, peningkatan pemahaman tentang pemetaan budaya dan adat istiadat, membantu masyarakat mengenal jati diri sebagai masyarakat Indonesia yang tidak terlepas dari budaya, adat istiadat yang menjadi kekhususan masing-masing masyarakat adat. Kegiatan pengabdian ini, memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat dengan materi – materi yang disampaikan dan disesuaikan budaya dan cara berkomunikasi masyarakat, sehingga materi diterima dan dipahami oleh seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan pengabdian ini. Kegiatan ini perlu ditindaklanjuti, dikembangkan dan dilaksanakan secara bertahap berkelanjutan guna menumbuh kembangkan rasa memiliki akan budaya dan adat istiadat sehingga masyarakat adat lebih mencintai warisan budaya yang tinggalkan dengan saling menghormati hak masing-masing masyarakat adat sesuai dengan marga dan keturunannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini adalah Kegiatan Pengabdian Desa Mitra ini didanai oleh Universitas Musamus dalam DIPA Internal Unmus Tahun Anggaran 2023. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM Unmus) sebagai penyelenggara kegiatan, aparat kampung Ivimahaad, Tokoh Adat, Kepala distrik Kurik dan seluruh masyarakat kampung yang telah menerima dan berkontribusi dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, Simajuntak, Bungaran. *Arti dan Fungsi tanah Bagi Masyarakat Toba, Karo, Simalungun*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Bushar, M. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Praduya Paramitha, 2000.
- G, Kartasapoetra A. *Teknologi Benih, Pengolahan Benih dan Tuntutan Praktikum*. Jakarta: Bina Aksara, 2006.
- Idris, Yuldiana Zesa. “Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi di Kabupaten Merauke.” *Jurnal urisprudentie* (2015): 65 - 77.
- J, Pillai. *Cultural Mapping: A Guide to Understanding Place, Community and Continuity*. Selangor: Strategic Information and Research Development Centre, 2013.
- L, Cooley Frank. *Hubungan Agama-agama dan pemerintah di Maluku Tengah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Landis, Paul H. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- NLGMP, Dewi. *Beberapa Masalah Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru Di Kabupaten Kulon Progo Daerah istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi pada STPN, 2017.
- S, Martinus B. *Arsitektur Vernakular: Keberlanjutan Budaya di Kampung Bena Flores*. Sukaharjo: Padepokan Seni Djayabhinangun, 2013.
- Tambajong, Hesty. “Pendampingan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dalam Meningkatkan Jiwa Nasionalisme Masyarakat Kampung Yanggandur.” *Musamus Devotion Journal* (2023): 1-8.
- Wiguidipuro, Soeryo. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: FT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Antonius, Simajuntak, B. (2015) *Arti Dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Toba, Karo, Simalungun*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,.
- Bushar, M. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Praduya Paramitha,.
- G, K. A. (2006). *Teknologi Benih, Pengolahan Benih Dan Tuntutan Praktikum*. Jakarta: Bina Aksara,.
- Idris, Y. Z. (2015). “Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi Di Kabupaten Merauke.” *Jurnal Urisprudentie*.
- J, P. (2013) *Cultural Mapping: A Guide to Understanding Place, Community and Continuity*. Selangor: Strategic Information and Research Development Centre,.
- L, C. F. (1987). *Hubungan Agama-Agama Dan Pemerintah Di Maluku Tengah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,.
- Landis, P. H. (2015). *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*. Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka

*Utama,.*

S, M. B. (n.d.). *Arsitektur Vernakular: Keberlanjutan Budaya Di Kampung Bena Flores. Sukaharjo: Padepokan Seni Djayabhinangun,.*

Tambajong, H. (2023). "Pendampingan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Dalam Meningkatkan Jiwa Nasionalisme Masyarakat Kampung Yanggandur." *Musamus Devotion Journal*, 1–8.